PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

REKAPITULASI BELANJA DAERAH

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

KUA PPAS

APBD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
DAFTAR TABEL **3**
DAFTAR GAMBAR **3**
BAB I **4**
1.1. Latar Belakang KUA - PPAS 4
1.2. Tujuan Penyusunan KUA - PPAS 8
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA - PPAS 8
BAB II **16**
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya 16
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 18
2.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah 22
2.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan 27
2.3. Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah 29
BAB III **31**
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN..... 31
3.2. Pertumbuhan Ekonomi 34
3.3. Tingkat Inflasi 35
3.4. Lain-Lain Asumsi..... 36
3.5. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Grobogan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (Astacita)..... 37
3.6. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026..... 38
3.7. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah ... 38
BAB IV **40**
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah..... 40
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan 40
4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....43
4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.43
4.2 Kebijakan Belanja Daerah 45
4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah 45
4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....45
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi

Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah.....55
4.3. Kebijakan Belanja..... 56
4.3.1. Urusan Pemerintahan Daerah;.....56
4.3.2. Perangkat Daerah.....58
4.4. Pembiayaan Daerah..... 58
4.4.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan.....58
4.4.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.....58
BAB V..... 59
5.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 59
5.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga..... 84
BAB VI.....855
BAB VII 866

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025 18
Tabel 2. 2 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026 22
Tabel 2. 3 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 .. 24
Tabel 2. 4 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan 2026 28
Tabel 2. 5 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 29

Tabel 3. 1 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB) 34

Tabel 5. 1 Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan 59
Tabel 5. 2 Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026 845
Tabel 5. 3 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%) 35
Gambar 3. 2 Laju Inflasi Tahun 2020-2024 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang KUA - PPAS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penyusunan dokumen KUA-PPAS Kabupaten

Grobogan tahun 2026 harus mempedomani pada RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2026 yang di dalamnya memuat prioritas pembangunan daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, sinergitas kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang telah tertuang dalam RKPD lebih lanjut dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. KUA dan PPAS Kabupaten Grobogan berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 yang telah disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Berpedoman pada RKP Tahun 2026, Tema Pembangunan RKP 2026 yang harus diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", Tema ini menjadi landasan awal dalam mewujudkan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Astacita sebagai visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pengembangan sumberdaya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Tema Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 adalah: "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional", diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste)*.

Berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026, Tema Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2026 adalah “Peningkatan perekonomian daerah yang produktif berbasis unggulan dan akselerasi infrastruktur berkelanjutan”, diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui penataan drainase dan trotoar di wilayah kota, serta Pembanguan infrastruktur jalan di desa pelosok, pengembangan teknopark dan Rumah Kedelai Grobogan

(RKG), Subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM, Digitalisasi dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK);

2. Penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, didukung penanganan stunting melalui pemberian susu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), rehabilitasi sekolah, beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, pemberian kebutuhan makan bagi lansia rentan dan keluarga miskin;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, didukung penyusunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plan;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, melalui pembangunan beberapa kantor kecamatan dan kantor perangkat daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 memuat: kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dokumen KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 memuat tentang: Sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional; Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan Prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2026.

KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA - PPAS

Penyusunan KUA - PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026, bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi penyusunan APBD tahun 2026;
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam penetapan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026;
3. Menetapkan skala prioritas pembangunan daerah;
4. Menetapkan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional dan Provinsi Jawa Tengah;
5. Menetapkan capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan;
6. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA - PPAS

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) ;
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
26. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
29. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

30. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
31. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
33. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
34. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
35. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
36. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (9-221/2024), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 6);
49. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 16).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Kerangka ekonomi makro tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diprakirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp.1.868-1.906 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Ratio diupayakan agar semakin baik, yakni pada angka 6,3-6,0.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim

akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diprakirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,1 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,3-19,6 persen di tahun 2025. Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,6 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US$22,10 Miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 2. 1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun 2025
1.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK): Akhir Periode	% (yoy)	1,5–3,5
2.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US$	15.000–15.400b)
3.	Cadangan Devisa	US$ miliar	149,5–153,7
4.	Cadangan Devisa	dalam bulan impor	6,1–6,1
5.	Neraca Transaksi Berjalan	% PDB	(0,4)–(0,2)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,3–19,6
7.	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,6
8.	Penerimaan Perpajakan	% PDB	11,20–12,00
9.	Nilai Devisa Pariwisata	miliar	US$ 22,10
10.	Keseimbangan Primer	% PDB	0,00–0,00
11.	Surplus/Defisit APBN	% PDB	(2,45)–(2,80)
12.	Stok Utang Pemerintah	% PDB	38,78–39,30
13.	Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	6,5–7,8 14
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	1.868,2–1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Triliun Rp	805,5–842,2

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang 2,5±1 persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi *administered price*, yaitu inflasi yang dipicu oleh kebijakan pemerintah dalam mengatur harga barang dan jasa. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini,

nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah. Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru, penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan data informasi, terus dilakukan. Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan strategi pengembangan bank bullion (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan lembaga asuransi dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Pemanfaatan teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Strategi ini turut meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional di antara mancanegara. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di pasar domestik. Tidak kalah penting dari strategi tersebut adalah peningkatan literasi dan pemahaman keuangan di masyarakat yang akan mendukung penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik. Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestik disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2026, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp16.500-16.900 per dolar AS.

Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (yield) SBN diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, yield SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien

dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan yield pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan yield SBN ke depan. Faktor lain yang turut berdampak pada nilai yield SBN adalah pengaruh yield obligasi benchmark global, dalam hal ini US treasury (UST) bond. Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan yield dari UST pada banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan yield UST dan pada gilirannya menurunkan tekanan pada yield SBN juga.

Upaya percepatan peningkatan lifting migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan Full Scale Enhanced Oil Recovery (EOR) dan teknologi waterflood. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui Chemical EOR (CEOR), serta injeksi CO_2 (CO_2- EOR) dan waterflood (WF) dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan Full Scale EOR telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan lifting dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas.

Proyeksi minyak mentah pada tahun 2026 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan semakin masif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak mentah. Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang

berencana mulai meningkatkan stok globalnya mulai triwulan II 2025 juga memberikan tekanan pada stok global. Selain itu, eksplorasi dan lifting minyak mentah di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude-oil Price/ICP). Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam pada tahun 2026 pada kisaran USD60-USD80 per barel.

Tabel 2. 2 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026

No	Indikator	Proyeksi Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,8
2.	Inflasi (%)	1,5-3,5
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500-16.900
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,6-7,2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	60-80
6.	Lifting Minyak Mentah (rbph)	600-605
7.	Lifting Gas Bumi (rbsmph)	953-1017

Sumber: RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026

2.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, kinerja ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92% (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03% (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-toc), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c).

Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,05 persen (cto-c), ekspor tumbuh 4,25 persen (c-to-c), investasi tumbuh 1,88 persen (c-to-c), ditopang

oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen (c-to-c) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 4,22 persen (yoy), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan demand di AS dan Eropa menjelang musim dingin. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 0,83 persen (c-to-c) sejalan dengan kenaikan penjualan semen yang tumbuh sebesar 9,73 persen.

Inflasi Jawa Tengah selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,67% (yoy) lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,89 persen. Andil inflasi Tahun 2024 adalah (1) Emas sebesar 0,25 persen; (2) Beras sebesar 0,18 persen; (3) Minyak Goreng sebesar 0,17 persen; (4) Kopi Bubuk sebesar 0,11 persen; dan (5) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,11 persen. Dari sebaran wilayah nya capaian inflasi tertinggi terdapat di Kota Tegal sebesar 2,19 persen (yoy) dan terendah di Kota Surakarta sebesar 1,50 persen (yoy).

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari Rp. 45,17 juta Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 47,97 juta Tahun 2024. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,78% pada Agustus 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13% pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77% pada Maret 2023, turun menjadi 9,58% pada September 2024. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 (Maret 2023) turun menjadi 0,364 (September 2024).

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00-6,00 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5 + 1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat

pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2026, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 8,70-8,53 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,47-4,37 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 52,00-55,00 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,360-0,365 di tahun 2026.

Tabel 2. 3 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 6,00
2.	PDRB per kapita	Juta Rp	52,00 - 55,00
3.	Inflasi	%	2,5 ± 1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,47-4,37
5.	Angka Kemiskinan	%	8,70-8,53
6.	Rasio Gini	Angka	0,360 - 0,365

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2026

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Jawa Tengah sebagai lumbung pangan berarti menetapkan dan memperkuat peran daerah tersebut sebagai pusat produksi dan penyedia utama pangan**,** baik dalam skala regional maupun nasional. Dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional, dibutuhkan adanya mendorong peningkatan hasil pertanian melalui penggunaan teknologi, bibit unggul, irigasi, dan alat mesin pertanian (alsintan), potensi lahan, iklim, dan sumber daya alam yang mendukung pertanian atau peternakan, pembangunan atau peningkatan sarana seperti jalan tani, gudang, irigasi, dan pasar agar hasil pertanian bisa disimpan dan didistribusikan dengan baik program pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan akan ditingkatkan agar petani mampu menjadi pelaku utama dalam sistem. Daerah tidak hanya mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, tapi juga menyuplai daerah lain, bahkan berkontribusi pada cadangan pangan nasional.

Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk **"Penguatan Landasan Pembangunan Daerah"** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:
   a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;

b. penguatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;
c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabiltas APIP;
f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
g. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
h. kelembagaan pangan efektif;
i. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
j. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
k. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
l. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
m. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
n. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
o. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
p. penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
   a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
   b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
   c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
   d. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
   e. peningkatan produksi pertambangan yang berwawasan lingkungan;

f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
g. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
h. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
i. peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
j. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
k. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
l. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
m. mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
n. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
o. mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
p. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
q. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
   a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerja sama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
   b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta evaluasi dan pelaksanaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding*;
   c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan;
   d. penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
   e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan;
   f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
   g. pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM kesehatan;
   h. pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah;

i. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
j. pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan;
k. pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
l. pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
m. penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat;
n. peningkatan pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
o. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
p. pemetaan kerjasama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
q. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan; mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif; peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
r. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar *stakeholder*; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan;
s. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip
t. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
u. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
v. peningkatan pembangunan berbasis gender;
w. peningkatan ketahanan keluarga;
x. peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan tergambarkan dari beberapa indikator daerah. Pada tahun 2024 Kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,41 persen, sedikit lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha, tanpa pengaruh inflasi. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan tergolong rendah yaitu hanya sebesar 3,23% pada tahun 2024. Walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah, namun angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih tergolong tinggi sebesar 11,43% pada tahun 2024. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan juga masih rendah, baru mencapai sebesar 72,02 pada tahun 2024.

Mendasarkan pada realisasi kinerja tahun 2024, dan memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan proyeksi

ekonomi makro Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya ditetapkan proyeksi perekonomian daerah untuk tahun 2026. Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan tahun 2025 diperkirakan semakin membaik dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan regional. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat sehingga mampu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Keyakinan konsumen yang semakin membaik akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan didorong Inflasi yang diperkirakan akan mulai menurun seiring dengan harga energi yang lebih terkendali, dan harga komoditas pangan yang semakin terkendali.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target RKPD 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,98	4,98	5,41	4,80-5,80	5,40 - 6,20
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,4	4,02	3,23	3,90-3,50	3,20 - 2,90
3.	Angka Kemiskinan	%	11,8	11,72	11,43	10,90 - 10,40	10,70 - 10,30
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,97	71,49	72,02	72,60	73,19

Sumber: RKPD Tahun 2026

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui penataan drainase dan trotoar di wilayah kota, serta Pembanguan infrastruktur jalan di desa pelosok, pengembangan teknopark dan Rumah Kedelai Grobogan (RKG), Subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM, Digitalisasi dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK.
2. Penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, didukung penanganan stunting melalui pemberian susu dan Pemberian

Makanan Tambahan (PMT), rehabilitasi sekolah, beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, pemberian kebutuhan makan bagi lansia rentan dan keluarga miskin.

3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, didukung penyusunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plan.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, melalui pembangunan beberapa kantor kecamatan dan kantor perangkat daerah.

2.3. Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Total pendapatan daerah pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 2.837.476.530.000,- Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 624.508.429.000,- dan Pendapatan transfer sebesar Rp 2.212.968.101.000,-. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 225.000.000.000,- Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA dan Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.

Perincian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 5 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2026	DASAR HUKUM
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.837.476.530.000	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	624.508.429.000	
4.1.01.	Pajak Daerah	314.843.692.000	
4.1.02.	Retribusi Daerah	209.878.625.000	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	36.212.080.000	Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	63.574.032.000	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.212.968.101.000	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.062.144.608.000	

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2026	DASAR HUKUM
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.823.493.000	
JUMLAH PENDAPATAN		2.833.053.133.000	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	225.000.000.000	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000	
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	200.000.000.000	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		225.000.000.000	

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung FDI (Foreign Direct Investment), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang 2,5±1 persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah.

Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan dalam jangka menengah. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru, penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan data informasi, terus dilakukan sejalan dengan implementasi UU P2SK. Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan

strategi pengembangan bank bullion (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan lembaga asuransi dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestik disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2027 hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS dengan kecenderungan apresiasi.

Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (yield) SBN pada jangka menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, yield SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan yield pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan yield SBN ke depan.

Berdasarkan gambaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah di atas, Pemerintah akan menyusun kerangka anggaran jangka menengah. Untuk itu, disusunlah Postur Makro Fiskal Jangka Menengah sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut. Postur Makro Fiskal tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah (% PDB)

URAIAN	APBN 2025	KEM-PPKF 2026		2027		2028		2029	
		BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	12,36	11,71	12,22	11,70	13,21	12,12	14,94	12,86	16,76
1. Penerimaan Perpajakan	10,24	10,08	10,45	10,29	11,39	10,75	13,13	11,52	15,01
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,11	1,63	1,76	1,40	1,81	1,36	1,81	1,33	1,76
3. Hibah	0,002	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	0,003
B. BELANJA NEGARA	14,89	14,19	14,75	14,05	15,68	14,44	17,35	15,10	19,11
1. Belanja Pemerintah Pusat	11,11	11,41	11,86	11,29	12,88	11,70	14,59	12,38	16,37
2. Transfer ke Daerah	3,78	2,78	2,89	2,76	2,80	2,74	2,76	2,72	2,74
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(0,26)	(0,18)	(0,22)	(0,09)	(0,18)	(0,09)	(0,15)	(0,05)	(0,13)
D. DEFISIT ANGGARAN	(2,53)	(2,48)	(2,53)	(2,35)	(2,47)	(2,32)	(2,41)	(2,24)	(2,35)
E. PEMBIAYAAN	2,53	2,48	2,53	2,35	2,47	2,32	2,41	2,24	2,35
Debt Ratio	39,43	39,69	39,85	39,43	39,62	39,05	39,29	38,55	38,64

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil pada suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada pada suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan selama kurun wktu 5 tahun pada 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, Kabupaten Grobogan mengalami kontraksi sebesar -1,57%. Hal ini karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda yang mempengaruhi berbagai sektor antara lain pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri pengolahan. Seiring dengan penurunan kasus COVID-19, Pemerintah memberikan program pemulihan ekonomi kepada warga terdampak dan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri pengolahan mulai bangkit, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan mencapai 5,98%. Sektor

pertanian tetap berkembang dan pelaku UMKM menjadi meningkat serta daya beli masyarakat menjadi menurun.

Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 1 point menjadi 4,98%. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya fenomena elnino yang mempengaruhi musim tanam yang menyebabkan gagal panen diberbagai wilayah sehingga daya beli masyarakat menurun. Sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan juga mengalami penurunan karena rantai pasok yang terganggu yang dipengaruhi oleh ketegangan global (perang ukraina). Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menunjukkan adanya pemulihan bertahap dan upaya diversifikasi ekonomi. Sektor pertanian terus menjadi penopang utama, tetapi sektor-sektor yang lain juga ikut berkembang seperti perdagangan dan jasa, industri pengolahan, pariwisata / akomodasi dll. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

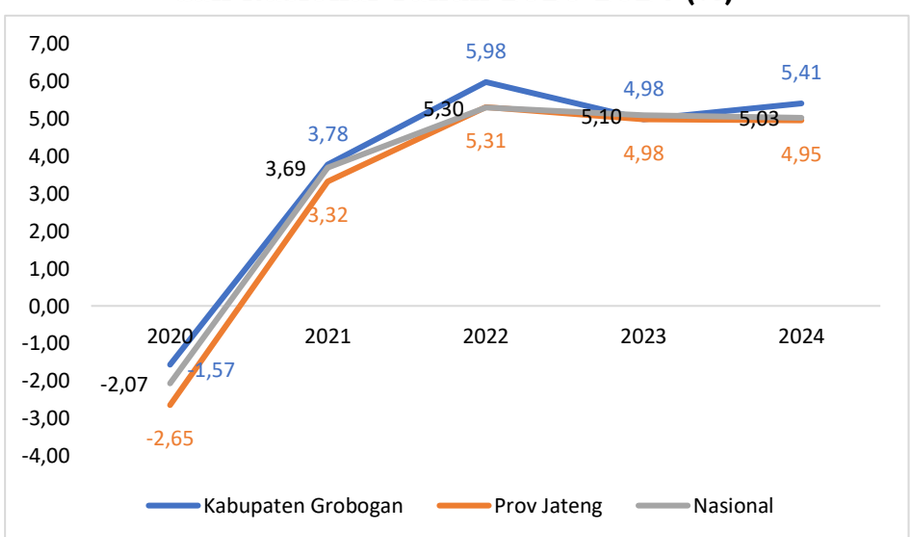

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

3.3. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus pada periode waktu tertentu. Inflasi menggambarkan penurunan daya beli uang, karena dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa dibanding sebelumnya. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang moderat wajar dalam ekonomi, tapi jika terlalu tinggi, bisa merugikan

masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Laju inflasi di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar 3,25% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,22%. Angka inflasi tertinggi selama periode 5 tahun terakhir pada tahun 2023 sebesar 5,22%. Lonjakan inflasi tahun 2023 disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak, telur, kenaikan sektor energi karena penyesuai harga BBM secara nasional, adanya gagal panen karena fenomena elnino, gangguan distribusi dan pasokan yang kemungkinan besar dipicu oleh faktor cuaca. Namun, turunnya inflasi kembali ke 3,22% di tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya pengendalian harga dan kestabilan pasokan mulai efektif.

Jika dibandingkan dengan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional, maka pada tahun 2024 inflasi Jawa Tengah dan Nasional lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Grobogan perkembangan laju inflasi Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 3. 2 Laju Inflasi Tahun 2020-2024

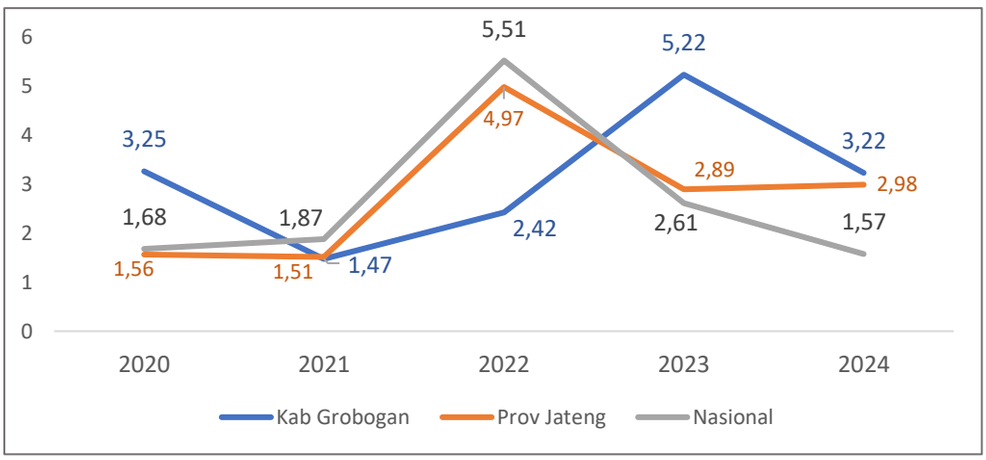

Sumber: BPS Kabupaten Kudus

3.4. Lain-Lain Asumsi

Beberapa asumsi yang lain terkait dengan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mengakomodasi kebutuhan Program Prioritas dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati masa periode 2025-2030, sebagaimana mendasarkan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer keuangan daerah, serta Lain-lain Pendpatan Asli Daerah;
3. penganggaran pendapatan dari transfer pusat didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran sebelumnya serta trend pendapatan selama 3 tahun sebelumnya. Adapun tren Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah selama 3 tahun sebelumnya;
4. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025;
5. Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan:
    a. Kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan berdasarkan pertumbuhan Zero Growth;
    b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
    c. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah;
    d. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN;
    e. Kebutuhan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

3.5. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Grobogan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (Astacita)

Program Pemerintah Kabupaten Grobogan dilakukan Sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Nasional (Astacita) sebagai berikut:

a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
d. Memperkuat pengembangan sumberdaya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.6. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Program Pemerintah Kabupaten Grobogan dilakukan Sinkronisasi Kebijakan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sebagai berikut:

a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infratruktur yang merata dan berkualitas;
b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

3.7. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026, Tema

Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2026 adalah “Peningkatan perekonomian daerah yang produktif berbasis unggulan dan akselerasi infrastruktur berkelanjutan”, dilakukan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui penataan drainase dan trotoar di wilayah kota, serta Pembanguan infrastruktur jalan di desa pelosok, pengembangan teknopark dan Rumah Kedelai Grobogan (RKG), Subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM, Digitalisasi dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK);
2. Penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, didukung penanganan stunting melalui pemberian susu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), rehabilitasi sekolah, beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, pemberian kebutuhan makan bagi lansia rentan dan keluarga miskin;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, didukung penyusunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plan;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, melalui pembangunan beberapa kantor kecamatan dan kantor perangkat daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mengacu pada Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta

pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA;

4. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah;
5. Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat;
6. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsilisasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
7. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak;
8. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat reburs men sebagai alternatife pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat / Lembaga donor;
10. Pemberian data yang akurat untuk pembiayaan yang bersifat hibah baik dari pemerintah pusat maupun Lembaga lain.

Pengalokasian pendapatan asli daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (Tujuh puluh persen) untuk

mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten/kota, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
3. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
4. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Unit Kerja yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.

5. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
6. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
7. Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Total pendapatan daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 2.837.476.530.000,- dengan perincian meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 624.508.429.000,-
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.212.968.101.000,-

4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
    1) penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;

2) pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3) peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4) melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA
5) penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
6) revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat;
7) optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
8) melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

b. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui:
1) sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2) peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, untuk besaran Dana transfer seperti DAK.

c. Strategi peningkatan lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
1) Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luarnegeri.

2) Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
3) Mendorong pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat baik mellaui CSR maupun hibah lainnya.

4.2 Kebijakan Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Total belanja daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 3.037.276.530.000,- dengan perincian meliputi:

1. Belanja Operasi sebesar Rp 2.000.933.187.337,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 534.508.869.663,-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 15.000.000.000,-
4. Belanja Transfer sebesar Rp 486.834.473.000,-

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

a) Gaji Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD;
b) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13;
c) Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan berdasarkan pertumbuhan *Zero Growth;*
d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang

besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2026;
f) Penganggaran Jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
g) Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
h) Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK;
i) Insentif Pajak dan Retribusi daerah;
j) Honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;

Penganggaran belanja pegawai bagi:

a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah sekretariat daerah;
b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD; dan
c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa sebagai berikut:

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025;
b) Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan.
c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
e) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

(1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubaha Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

g) Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan

h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya

riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

k) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah Kabupaten Grobogan.

l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

m) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Angggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

3) Belanja Bunga

Kebijakan penganggaran belanja bunga sebagai berikut:

1. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban

pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah.

2. Pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2026 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Perangkat daerah yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada perangkat daerah berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Subsidi

Kebijakan penganggaran belanja subsidi sebagai berikut:

a. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
b. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah

Kebijakan penganggaran belanja hibah sebagai berikut:

a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
c) Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukanlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Grobogan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
e) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada perangkat daerah berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan penganggaran belanja bantuan sosial sebagai berikut:

a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

b. Belanja Modal

Kebijakan penganggaran belanja modal sebagai berikut:

1) Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Layanan Dasar Permukiman.
2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
   a) belanja modal Tanah;
   b) belanja modal peralatan dan mesin;
   c) belanja modal gedung dan bangunan;
   d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e) belanja modal aset tetap lainnya
   f) belanja modal aset lainnya.
3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

c. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan penganggaran belanja tidak terduga sebagai berikut:

1) Belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

   Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

   a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

   Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

2) Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Di dalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

Berdasarkan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2026, tema Pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2026 adalah

"Peningkatan perekonomian daerah yang produktif berbasis unggulan dan akselerasi infrastruktur berkelanjutan". Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah 1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui penataan drainase dan trotoar di wilayah kota, serta Pembanguan infrastruktur jalan di desa pelosok, pengembangan teknopark dan Rumah Kedelai Grobogan (RKG), Subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM, Digitalisasi dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK);
2. Prioritas Daerah 2. Penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, didukung penanganan stunting melalui pemberian susu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), rehabilitasi sekolah, beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, pemberian kebutuhan makan bagi lansia rentan dan keluarga miskin;
3. Prioritas Daerah 3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, didukung penyusunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plan;
4. Prioritas Daerah 4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, melalui pembangunan beberapa kantor kecamatan dan kantor perangkat daerah.

4.3. Kebijakan Belanja

4.3.1. Urusan Pemerintahan Daerah;

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

a. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

b. Pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

c. Belanja urusan pemerintahan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada:
   1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi: urusan pendidikan; urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan perumahan dan kawasan permukiman; urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.
   2) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada urusan pemerintahan yang terkait.
   3) Pemenuhan kebutuhan prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026, pada seluruh urusan pemerintahan yang terkait.
   4) Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD tahun 2026 pada seluruh urusan pemerintahan daerah.

4.3.2. Perangkat Daerah

Pengalokasian anggaran belanja pada perangkat daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.
b. Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada perangkat daerah yang terkait dengan target indikator TPB/SDG's.
c. Pemenuhan kebutuhan prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 pada perangkat daerah yang terkait.
d. Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD tahun 2026 dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya.

4.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

4.4.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 merencanakan SiLPA sebesar Rp 25.000.000.000,-

4.4.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan rencana investasi pemerintah daerah untuk penyertaan modal sebesar Rp 5.200.000.000,-

BAB V

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

5.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja, program serta kegiatan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 1 Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan

Kode	Urusan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	846.987.945.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	637.033.506.688
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	335.581.520.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32.048.409.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.244.796.000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.477.295.000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.106.791.044
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.028.620.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.328.435.000
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	347.552.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.518.977.000

Kode	Urusan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.556.452.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.843.635.000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.115.410.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.486.432.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.673.584.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.885.301.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.324.848.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	16.060.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	109.529.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	327.920.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.904.798.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.427.907.200
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	448.374.800
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	339.983.400
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.325.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	72.459.962.600
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	13.939.658.000

Kode	Urusan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	863.375.000
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	40.590.800
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	75.778.967.750
4.02	SEKRETARIAT DPRD	88.748.562.000
5.01	PERENCANAAN	19.092.592.000
5.02	KEUANGAN	550.454.573.118
5.03	KEPEGAWAIAN	9.260.499.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.217.149.600
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	735.000.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	25.994.195.700
7.01	KECAMATAN	73.668.033.400
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.490.349.900
TOTAL		**3.037.276.530.000**

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	262.323.025.400
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	175.018.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	159.890.982.828
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.113.667.300
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	361.146.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	268.686.600

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	26.913.920.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	900.000.000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	12.600.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.709.750.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	92.345.500.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.251.000.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	163.239.834.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	377.792.000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	936.736.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	540.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.815.783.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.744.662.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.362.808.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.565.742.800
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.825.819.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.324.491.200

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	165.000.000
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	4.620.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	868.553.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.065.000.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	325.000.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	185.593.000
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	94.849.600
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.783.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	545.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	179.540.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	650.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	20.000.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	97.500.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	70.000.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	425.356.000
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	300.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.275.000.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	110.000.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90.000.000
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	70.112.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	77.440.000
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	75.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.100.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.040.102.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.960.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	75.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	375.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.549.040.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.444.577.500
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	360.997.100

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	324.907.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	24.960.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	40.000.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	4.454.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.972.440.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.291.211.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	622.340.200
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.855.706.800
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.637.363.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.338.685.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.078.399.900
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.488.722.800
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	182.430.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	37.570.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	39.558.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	180.442.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12.243.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.007.757.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	142.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	234.263.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	87.500.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	114.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	22.000.000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	780.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.980.000.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.300.000.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	109.529.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	327.920.000
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.030.000.000
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.000.000
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	692.070.000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.596.480.200
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	258.374.800

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	96.000.000
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	94.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	84.998.800
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	144.984.600
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	110.000.000
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	400.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.475.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	450.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.840.213.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	22.207.072.100
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	404.453.200
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.480.034.400
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.955.590.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	535.269.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	645.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	330.000.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	200.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	803.975.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	59.400.000
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	40.590.800
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.351.827.300
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.255.333.950
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.187.501.200
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.594.801.200
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.250.000.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	510.625.221.200
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.444.786.400
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.046.691.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.679.778.100
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.217.149.600
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	735.000.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.145.450.400
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	607.156.000

Kode	Program	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	173.779.800
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.459.791.400
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.257.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	935.161.200
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.648.750.700
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	704.100.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.169.319.500
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.329.214.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	146.932.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.118.500.000
X.XX.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.538.225.970.122
TOTAL		**3.037.276.530.000**

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	152.330.380.500
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.623.592.500
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.447.162.400
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.921.890.000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	175.018.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	254.587.700.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.302.155.603
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.062.354.425
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	479.912.000
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.560.800
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	21.850.800
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	54.514.100
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.037.302.400
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	154.227.500
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	111.083.600
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	21.670.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	74.164.900
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.654.000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	218.032.600
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.970.000.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.943.920.000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	12.600.000.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.709.750.000
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	92.345.500.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.251.000.000
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	163.239.834.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	377.792.000
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	120.026.000
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	101.000.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	715.710.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	40.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	500.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9.815.783.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.744.662.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.362.808.000
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.846.276.800
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	719.466.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	504.709.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	826.110.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4.400.000.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.225.162.800
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	41.266.400
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	58.062.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	4.620.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	868.553.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.065.000.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	250.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	185.593.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	94.849.600
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.750.000.000
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	33.000.000
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	120.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	179.540.000
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	340.000.000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.500.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	225.718.600
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	199.637.400
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	600.000.000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	800.000.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.875.000.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.000.000
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.112.000
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.440.000
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	75.000.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	885.000.000
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	115.000.000
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.040.102.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	50.960.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	375.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25.000.000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	7.549.040.000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.217.787.500
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	176.000.000
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	50.790.000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	360.997.100
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	34.143.000
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	201.764.000
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	89.000.000
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	24.960.000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	40.000.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	4.454.000.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.972.440.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	1.291.211.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	622.340.200
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.225.707.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.260.000.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.969.469.800
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	400.530.000
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	214.607.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.422.756.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.861.910.500
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	56.901.500
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	799.094.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	212.010.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15.900.000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	392.869.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.078.399.900
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah	95.500.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.393.222.800
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	182.430.000
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.570.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.558.000
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.442.000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	12.243.000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.007.757.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	87.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	55.000.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	234.263.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	87.500.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	114.000.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.000.000
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	740.000.000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.025.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	425.000.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12.030.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	450.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.300.000.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	109.529.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	310.420.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	17.500.000
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	740.000.000
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	840.000.000
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	200.000.000
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	692.070.000
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	987.150.500

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	609.329.700
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	69.774.800
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	108.600.000
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	40.000.000
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	21.000.000
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	35.000.000
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	94.000.000
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	84.998.800
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	24.984.600
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	120.000.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	110.000.000
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.475.000.000
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	250.000.000
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	200.000.000
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6.858.875.000
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	555.000.000
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	31.815.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
	Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.185.000
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.341.338.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	792.889.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	21.414.183.100
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	201.502.000
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	80.016.000
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	104.935.200
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.480.034.400
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.955.590.000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	490.269.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	45.000.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	645.000.000
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	330.000.000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	200.000.000
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	803.975.000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	59.400.000

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.590.800
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.473.969.500
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.195.208.200
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	571.130.000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	648.655.800
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15.954.174.500
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	687.187.000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	61.810.000
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	923.166.800
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	395.446.500
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	636.720.650
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	300.000.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35.169.955.300
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.755.429.500
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	206.610.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	35.969.800
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.710.075.000
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.111.336.400
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	123.510.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	743.168.200
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	566.585.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	285.048.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	500.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	336.928.800
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	413.071.200
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.918.284.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.008.561.800

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	863.902.400
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	506.834.473.000
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.444.786.400
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.046.691.000
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	469.842.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	933.044.000
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	25.000.000
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	251.892.100
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.131.763.000
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.085.386.600
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	67.486.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	51.960.000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	187.440.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	428.114.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.145.450.400
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	273.906.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	333.250.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.331.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	86.454.400
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	82.994.400
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.758.300
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.094.936.300
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.494.000
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	303.602.800

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	98.867.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	22.390.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	935.161.200
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.648.750.700
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	704.100.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.169.319.500
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.329.214.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	146.932.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.118.500.000
X.XX.XX.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.478.580.132
X.XX.XX.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.040.914.505.738
X.XX.XX.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	61.615.300
X.XX.XX.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.153.416.100
X.XX.XX.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.802.251.744
X.XX.XX.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.326.497.200

Kode	Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
X.XX.XX.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.621.877.708
X.XX.XX.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.113.833.700
TOTAL		**3.037.276.530.000**

5.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 untuk belanja Pegawai sebesar Rp 1.117.123.890.315,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 754.233.364.272,- Belanja Bunga sebesar Rp 5.000.000.000,- Belanja Subsidi sebesar Rp 1.219.917.600,- Belanja Hibah sebesar Rp 99.367.003.150,- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 23.989.012.000,- Belanja Modal sebesar Rp 534.508.869.663,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 15.000.000.000,- Belanja Transfer sebesar Rp 486.834.473.000,- .

Perincian plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2 Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	Belanja Pegawai	1.117.123.890.315
2	Belanja Barang dan Jasa	754.233.364.272
3	Belanja Bunga	5.000.000.000
4	Belanja Subsidi	1.219.917.600
5	Belanja Hibah	99.367.003.150
6	Belanja Bantuan Sosial	23.989.012.000
7	Belanja Modal	534.508.869.663
8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
9	Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan)	486.834.473.000
	TOTAL	**3.037.276.530.000**

BAB VI

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp 225.000.000.000,- sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 25.200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.000.000.000
6.1.08.	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	200.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**225.000.000.000**
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.200.000.000
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	**25.200.000.000**
	Pembiayaan Neto (surplus)	**199.800.000.000**

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

.